

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan membujang pada pria dewasa di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dilatar belakangi oleh empat faktor yaitu faktor ekonomi, tanggung jawab keluarga, serta kenyamanan diri dan orientasi pada keluarga dan karier, faktor psikologis berupa trauma dan kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga, faktor sosial-budaya yaitu berupa tingginya mahar, serta faktor psikoseksual berupa ketertarikan kepada sesama jenis. Dari kelima faktor ini, faktor psikologis akibat adanya trauma relasi dan pengalaman keluarga yang tidak harmonis merupakan faktor yang paling dominan ditemukan. Faktor ini muncul tiga dari enam kasus yang penulis teliti. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan membujang di wilayah ini sebagian besar bersifat *involuntary* atau tidak sepenuhnya atas kehendak pelaku, tetapi juga terbentuk dari akumulasi pengalaman traumatis dan penolakan berulang yang dialami sepanjang hidup mereka, bukan semata-mata didasari motif spiritual seperti makna *tabattul* dalam pengertian klasik
2. Dampak dari keputusan membujang pada penelitian ini bersifat variatif dan tidak sama antar kasus. Dampaknya bergantung pada bagaimana masing-masing individu menjalani pilihan hidupnya. Pada aspek psikologis dan sosial, dampak yang muncul bersifat positif jika individu memiliki

dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan lingkungan pertemanan, namun dapat bersifat negatif berupa kesepian dan tekanan batin apabila tidak memiliki dukungan tersebut. Pada aspek keagamaan, ditemukan dampak yang berlawanan dengan asumsi umum, yaitu pada suatu kasus ditemukan individu yang semakin mendekatkan diri kepada agama dan Tuhan-Nya seiring dengan bertambahnya usia. Pada aspek yang lebih mengkhawatirkan, keputusan membujang yang disertai dengan kebutuhan biologis di luar jalur pernikahan yang sah berdampak pada risiko sosial dan bertentangan langsung dengan tujuan disyariatkan pernikahan dalam Islam. Sementara itu, pada aspek hukum keluarga Islam seluruh kasus dalam penelitian ini berdampak kepada tidak terpenuhinya tujuan pernikahan berupa menjaga keturunan dan regenerasi keluarga, yang dalam jangka panjang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan garis keturunan keluarga masing-masing pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bagi pelaku yang membujang karena trauma relasi atau keluarga yang tidak harmonis seperti pada kasus I, II, dan III, disarankan untuk mencari pendampingan psikologis atau bimbingan keagamaan agar luka masa lalu tidak menjadi alasan permanen menghindari pernikahan. Bagi yang menunda karena faktor ekonomi atau mahar tinggi seperti kasus I dan V, penundaan sebaiknya diisi dengan persiapan yang terarah, bukan penghindaran seumur hidup. Khusus kasus IV yang berkaitan

dengan pergulatan psikoseksual, disarankan mencari bimbingan agama dan psikologis yang tepat sebagai bagian dari proses penerimaan diri yang sehat.

Karena dukungan sosial terbukti menjadi penentu arah dampak *tabattul* dalam penelitian ini, keluarga dan lingkungan sekitar disarankan tidak menyudutkan pelaku secara berlebihan dan lebih dulu memahami latar belakang keputusannya sebelum menghakimi. Masyarakat juga disarankan meninjau ulang standar mahar atau jujuran yang terlalu tinggi seperti pada kasus V, agar tradisi ini tidak berbalik menjadi penghalang pernikahan yang justru dianjurkan dalam Islam.

Pemerintah daerah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), disarankan mensosialisasikan kemudahan mahar sesuai tuntunan syariat agar tradisi jujuran tinggi tidak terus membebani generasi muda. Pemerintah juga disarankan memperluas akses layanan konseling pranikah yang terjangkau, mengingat trauma psikologis menjadi faktor dominan dalam penelitian ini.

Dan bagi peneliti selanjutnya, temuan faktor psikoseksual pada kasus IV membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mendalami kaitan kesiapan psikoseksual dengan keputusan menikah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian selanjutnya juga disarankan menelaah efektivitas bentuk pendampingan psikologis dan keagamaan bagi pelaku *tabattul* akibat trauma relasi, serta memperluas cakupan wilayah atau menggunakan metode kuantitatif untuk menguji apakah pola lima faktor ini berlaku juga pada konteks masyarakat Banjar secara lebih luas.